



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sya'ie als Amat Bin Alm Saibi;
2. Tempat lahir : Alabio;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga RT.003 RW.002 Desa Banua Lawas
Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/19/XI/2021/Reskrim tertanggal 15 November 2021;

Terdakwa Ahmad Sya'ie als Amat Bin Alm Saibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MN Asikin Ngile, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari LKBH Saijaan yang berkan tor di Perumnas Blok E No 59 Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb tertanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYA'IE Alias AMAT Bin SAIBI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SYA'IE Alias AMAT Bin SAIBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.52 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.77 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.29 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD SYA'IE Alias AMAT Bin SAIBI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD SYA'IE Alias AMAT Bin (Alm) SAIBI pada sekitar awal bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana sebagai besar saksi berdomisili di Kotabaru maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya menghubungi saksi ABDUL RAHMAN Alias DAENG MAMANG (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan upah yang diberikan kepada saksi DAENG MAMANG adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi DAENG MAMANG menyanggupi, kemudian terdakwa mendatangi saksi DAENG MAMANG di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DAENG MAMANG. Setelah menunggu beberapa menit kemudian, saksi DAENG MAMANG mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa kemudian mengambil sebagian narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi terdakwa dan sisanya terdakwa bagi kedalam paketan kecil sekali pakai dan menyimpannya



dibawah tumpukan baju yang didalam lemari terdakwa dengan sisa yang ditemukan sebanyak 4 (empat) paket;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu didapatkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2.52 gram (berat bersih 2.24 gram);
- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.77 gram (berat bersih 0,60 gram);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,14 gram);
- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,12 gram);

Dengan total berat bersih Narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah terdakwa adalah sebesar 3,1 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1154 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, A,pt coordinator kelompok substansi Pengujian BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD SYA'IE Alias AMAT Bin (Alm) SAIBI pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 18.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya tidaknya masih pada Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rt. 003 Rw. 002 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak ataupun melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BUDIAN NOOR dan saksi NOVY EKO ARISANDI yang merupakan anggota Polsek Kelumpang Hulu menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rt. 003 Rw. 002 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Bahwa saat saksi BUDIAN NOOR dan saksi NOVY EKO ARISANDI mendatangi rumah terdakwa ditemukan terdakwa duduk di teras rumah terdakwa sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa dibawah tumpukan baju didalam lemari terdakwa. Serta ditemukan juga alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses hokum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu didapatkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.52 gram (berat bersih 2.24 gram);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.77 gram (berat bersih 0,60 gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,14 gram);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,12 gram);

Dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah terdakwa adalah sebesar 3,1 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1154 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, A,pt coordinator kelompok substansi Pengujian BPOM Banjarmasin dengan hasil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



pengujian menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD SYA'IE Alias AMAT Bin (Alm) SAIBI pada pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya masih pada Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rt. 003 Rw. 002 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BUDIAN NOOR dan saksi NOVY EKO ARISANDI yang merupakan anggota Polsek Kelumpang Hulu menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rt. 003 Rw. 002 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Bahwa saat saksi BUDIAN NOOR dan saksi NOVY EKO ARISANDI mendatangi rumah terdakwa ditemukan terdakwa duduk di teras rumah terdakwa dalam kondisi habis selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seorang diri di dalam kamar terdakwa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu sekali pakai yang disimpan terdakwa dibawah tumpukan baju didalam lemari terdakwa. Serta ditemukan juga alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses hokum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap lalu membakarnya dengan kompor selanjutnya terdakwa menghisap Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut berulang kali hingga terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah menghilangkan rasa Lelah dan stamina terdakwa bertambah sehingga terdakwa merasa menjadi giat dalam bekerja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari professional untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun tidak dalam pantauan dokter untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu didapatkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.52 gram (berat bersih 2.24 gram);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.77 gram (berat bersih 0,60 gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,14 gram);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,12 gram);

Dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah terdakwa adalah sebesar 3,1 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1154 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, A,pt coordinator kelompok substansi Pengujian BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Nomor : 1895/ SK-TN/ RSUD.KTB-Lab/ XI/ 2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang ditandatangani dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK Dokter Penanggungjawab Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine an. AHMAD SYA'IE dinyatakan sampel tersebut positif Metamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budian Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SYA'IE als AMAT pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.15 wita di rumah terdakwa, tepatnya di simpang Tiga Rt. 03 Rw. 02 Desa Banua Lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Anggota Polsek Kelumpang Hulu yang bernama Briptu NOVY EKO ARISANDI;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD SYA'IE als AMAT saat itu ditemukan bukti 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah rokok Marloboro, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;
 - Bahwa saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa Saksi tanyakan Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, menindaklanjutinya kemudian Saksi bersama anggota polsek melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan 4 (empat) paket yang diduga keras narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam rumah secara terpisah oleh Terdakwa, dan dari hasil keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ABDUL RAHMAN als DAENG MAMANG bin alm. H. SIRAJUDIN sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah rokok Marlboro, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Narkoba tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain;
- 2. Novi Eko Arisandi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan melakukan penangkapan terdakwa karena dugaan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SYA'IE als AMAT pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.15 wita di rumah Terdakwa, tepatnya di simpang Tiga Rt. 03 Rw. 02 Desa Banua Lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Anggota Polsek Kelumpang Hulu yang bernama Bripka BUDIAN NOOR;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AHMAD SYA'IE als AMAT saat itu ditemukan bukti 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah rokok Marlboro, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;
 - Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanyakan Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin hal memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. AHMAD SYA'IE als AMAT menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, menindaklanjutinya kemudian Saksi bersama anggota polsek melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan 4 (empat) paket yang diduga keras narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam rumah secara terpisah oleh Terdakwa, dan dari hasil keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ABDUL RAHMAN als DAENG MAMANG bin alm. H. SIRAJUDIN sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah rokok Marloboro, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. ABDUL RAHMAN als DAENG MAMANG dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan penangkapan dirinya dan terdakwa AHMAD SYA'IE als AMAT oleh petugas kepolisian karena terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Propinsi Kalsel-Tim Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa petugas kepolisian menangkap saksi saat Saksi sedang menunggu Terdakwa AHMAD SYA'IE als AMAT untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan, namun saksi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu saksi sedang menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Saksi kemudian ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi simpan di dalam celana dalam yang saksi kenakan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seberat 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan saksi serahkan kepada Terdakwa AHMAD SYA'IE als AMAT yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket melalui HP;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Saudara Wawan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Kelumpang Hulu pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 18.15 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rt. 03 Rw. 02 Desa Bania Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru karena terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang disimpan secara terpisah-pisah oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ABDUL RAHMAN als DAENG MAMANG dengan cara memesan melalui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



telepon sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada awal bulan November yang kemudian terdakwa mengambil di Tungkanan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena telah menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah kompor;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, Terdakwa membagi-baginya dalam paketan kecil sekali pakai untuk mempermudah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah rokok Marloboro, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1154 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, A,pt coordinator kelompok substansi Pengujian BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Nomor : 1895/ SK- TN/ RSUD.KTB-Lab/ XI/ 2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang ditandatangani dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK Dokter Penanggungjawab Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine an. AHMAD SYA'IE dinyatakan sampel tersebut positif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.52 (dua koma lima dua) gram dengan berat bersih 2.24 (dua koma dua empat) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kelumpang Hulu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.15 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rt. 03 Rw. 02 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan secara terpisah-pisah oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABDUL RAHMAN als DAENG MAMANG dengan cara memesan melalui telepon sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada awal bulan November yang kemudian Terdakwa mengambil di Tunggaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena telah menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah kompor;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, Terdakwa membagi-baginya dalam paketan kecil sekali pakai untuk mempermudah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1154 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, A,pt koordinator kelompok substansi Pengujian BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Nomor : 1895/ SK-TN/ RSUD.KTB-Lab/ XI/ 2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang ditandatangani dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK Dokter Penanggungjawab Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine an. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYA'IE dinyatakan sampel tersebut positif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Ahmad Sya'ie als Amat Bin Alm Saibi sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Sya'ie als Amat Bin Alm Saibi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, telah ada persesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kelumpang Hulu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.15 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rt. 03 Rw. 02 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru karena terkait Narkotika jenis sabu tersebut, saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan secara terpisah-pisah oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABDUL RAHMAN als DAENG MAMANG dengan memesan terlebih dahulu melalui telepon sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada awal bulan November yang kemudian Terdakwa mengambil di Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena telah menyediakan narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, Terdakwa membagi-baginya dalam paketan kecil sekali pakai untuk mempermudah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah kompor;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1154 yang ditandatangani Dra. Dwi Endah Saraswati, A,pt Koordinator kelompok substansi Pengujian BPOM Banjarmasin dengan hasil pengujian menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Nomor : 1895/ SK- TN/ RSUD.KTB-Lab/ XI/ 2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang ditandatangani dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK Dokter Penanggungjawab Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine an. AHMAD SYA'IE dinyatakan sampel tersebut positif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, maka permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.52 (dua koma lima dua) gram dengan berat bersih 2.24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kompor, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sya'ie alias Amat Bin Alm Saibi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus T.D. Sipahutar, S.H., M.H.

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)